



PENETAPAN

Nomor 124/Pdt.P/2024/PA.Bdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh

KHOLIK BIN P. KHOLIK, tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 01 Januari 1983, NIK 3511140101830024, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Gunung Malang RT.014 RW. 002 Desa Wonoboyo Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso, sebagai Pemohon I;

SRI ROBANIA BINTI ABD. BARI, tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 03 Januari 1986, NIK 3511144304860002, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Gunung Malang RT.014 RW. 002 Desa Wonoboyo Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso, sebagai Pemohon II,

AHMAD SALE BIN DIWAN, tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 14 Februari 1980, NIK 3511141402800004, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Leprak II RT.014 RW. 004 Desa Leprak Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso, sebagai Pemohon III;

NOR ZAINI BINTI SUNAHYAN, tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 13 Juni 1984, NIK 3511145306840003, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Leprak II RT.014 RW. 004 Desa Leprak Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso, sebagai Pemohon IV;  
Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohonan dan kandung Para Pemohon, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

Hal. 1 dari 19 Hal. Pen. No. 124/Pdt.P/2024/PA.Bdw



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 124/Pdt.P/2024/PA.Bdw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan-alasan, sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I KHOLIK BIN P. KHOLIK telah menikah dengan Pemohon II SRI ROBANIA BINTI ABD. BARI dan telah dikaruniai 2 orang anak Bernama IFAN KHOLIKI BIN KHOLIK (17 tahun 8 bulan) dan RADIY ADITYA KHOLIQI;
2. Bahwa Pemohon III AHMAD SALE BIN DIWAN telah menikah dengan Pemohn IV NOR ZAINI BINTI SUNAHYAN dalam pernikahan tersebut dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama WIDIA HARISTA BINTI AHMAD SALE (17 tahun 8 bulan);
3. Bahwa, Para Pemohon bermaksud menikahkan:  
Nama : IFAN KHOLIKI BIN KHOLIK  
NIK : 3511142308060001  
Tempat Lahir : Bondowoso  
Tanggal Lahir : 23 Agustus 2006 (17 tahun 8 bulan)  
Pendidikan : MTs  
Pekerjaan : Buruh Tani  
Penghasilan/bulan : Rp.2.000.000,- (setiap bulanny)  
dengan calon istrinya yang Bernama:  
Nama : WIDIA HARISTA BINTI AHMAD SALE  
NIK : 3511146908060001  
Tempat Lahir : Bondowoso  
Tanggal Lahir : 29 Agustus 2006 (17 tahun 8 bulan)  
Pendidikan : MTs  
Pekerjaan : Tidak Bekerja
4. Bahwa pernikahan IFAN KHOLIKI BIN KHOLIK (17 Tahun 8 bulan) dengan WIDIA HARISTA BINTI AHMAD SALE (17 tahun 8 bulan) tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya sudah menjalani hubungan 1 tahun dan saat ini sedang mengandung dengan usia kandungan 8 bulan, dan keduanya telah sepakat untuk menikah;

Hal. 2 dari 19 Hal. Pen. No. 124/Pdt.P/2024/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa rencana perkawinan tersebut juga telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak IFAN KHOLIKI BIN KHOLIK (17 Tahun 8 bulan) dengan WIDIA HARISTA BINTI AHMAD SALE (17 tahun 8 bulan);
6. Bahwa antara IFAN KHOLIKI BIN KHOLIK (17 Tahun 8 bulan) dengan WIDIA HARISTA BINTI AHMAD SALE (17 tahun 8 bulan) tersebut tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan ;
7. Bahwa Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi sesuatu lebih jauh yang negatif terhadap diri IFAN KHOLIKI BIN KHOLIK (17 Tahun 8 bulan) dengan WIDIA HARISTA BINTI AHMAD SALE (17 tahun 8 bulan) tersebut jika tidak segera dinikahkan, karena diri IFAN KHOLIKI BIN KHOLIK (17 Tahun 8 bulan) dengan WIDIA HARISTA BINTI AHMAD SALE (17 tahun 8 bulan) sudah sering berduaan;
8. Bahwa oleh karenanya anak Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini IFAN KHOLIKI BIN KHOLIK (17 Tahun 8 bulan) dapat secepatnya melangsungkan perkawinan dengan WIDIA HARISTA BINTI AHMAD SALE (17 tahun 8 bulan)
9. Bahwa Para Pemohon sudah mengurus proses pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Klabang Kabupaten Bondowoso, akan tetapi Kantor Urusan Agama tersebut menolak karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
10. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar biaya akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka Para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Bondowoso cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak dari Pemohon I dan Pemohon II yang bernama IFAN KHOLIKI BIN KHOLIK (17 Tahun 8 bulan) untuk menikah dengan perempuan yang bernama WIDIA HARISTA BINTI AHMAD SALE (17 tahun 8 bulan);
3. Memberi dispensasi nikah kepada anak dari Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama WIDIA HARISTA BINTI AHMAD SALE (17 tahun 8 bulan) untuk menikah dengan laki-laki yang bernama IFAN KHOLIKI BIN KHOLIK (17 Tahun 8 bulan);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai undang-undang yang berlaku;

Hal. 3 dari 19 Hal. Pen. No. 124/Pdt.P/2024/PA.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon dan anak kandung Para Pemohon, datang menghadap sendiri dimuka persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon dan anak kandung Para Pemohon agar mereka memahami resiko tentang hal-hal perkawinan dibawah umur diantaranya kemungkinan berhentinya Pendidikan bagi anak, sementara anak masih berkelanjutan menempuh wajib belajar, belum siapnya reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologi bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa Pemohon tetap akan melanjutkan permohonannya, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak kandung dan calon suaminya dipersidangan sebagai berikut:

❖ **anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV : WIDIA HARISTA BINTI AHMAD SALE**, dimuka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa, ia adalah anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama WIDIA HARISTA BINTI AHMAD SALE, umur 17 tahun 8 bulan;
- ✓ Bahwa, ia sudah kenal dengan calon suaminya bernama IFAN KHOLIKI BIN KHOLIK, umur 17 tahun 8 bulan dan merasa tertarik saling mencintai selama 1 tahun;
- ✓ Bahwa, ia dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah, nasab, mahram, semenda dan persusuan sebagaimana yang dilarang agama;
- ✓ Bahwa ia siap menjadi isteri dan menjadi ibu rumah tangga;
- ✓ Bahwa ia dan calon suaminya sering berjalan berdua dan pernikahan ini atas kemauan sendiri bukan paksaan dari orang lain;
- ✓ Bahwa calon suaminya sudah bekerja sebagai Buruh Tani dengan penghasilan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya, walaupun demikian kedua orang tua komitmen akan membantu perekonomian calon suaminya tersebut;

Hal. 4 dari 19 Hal. Pen. No. 124/Pdt.P/2024/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa, hubungannya dengan calon suaminya tersebut sudah sangat akrab sehingga sulit untuk dipisahkan;
- ✓ Bahwa, rencana pernikahan telah disampaikan kepada Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso, namun ditolak karena usia anak kandung Pemohon belum cukup memenuhi usia perkawinan;
- ✓ Bahwa Pemohon, anak kandung Pemohon dan calon isteri anak kandung Pemohon sudah mempertimbangkan akibat dari pernikahan usia dini ini dan sanggup untuk menanggung resiko yang terjadi;
- ❖ **Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II: IFAN KHOLIKI BIN KHOLIK**, dimuka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - ✓ Bahwa, ia adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama IFAN KHOLIKI BIN KHOLIK, umur 17 tahun 8 bulan;
  - ✓ Bahwa, ia sudah kenal dengan calon isterinya bernama WIDIA HARISTA BINTI AHMAD SALE, sejak 1 tahun;
  - ✓ Bahwa, ia dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan darah, semenda dan persusuan sebagaimana yang dilarang agama untuk menikah;
  - ✓ Bahwa ia siap menjadi suami dan ayah dari anak-anaknya;
  - ✓ Bahwa ia dan calon isterinya sering berjalan berdua dan pernikahan ini atas kemauan sendiri bukan paksaan dari orang lain;
  - ✓ Bahwa ia sudah bekerja sebagai Buruh Tani dengan penghasilan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya, namun walaupun demikian kedua orang tua komitmen akan membantu perekonomian calon suaminya tersebut;
  - ✓ Bahwa, hubungannya dengan calon isteri tersebut sudah sangat akrab, saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan ;
  - ✓ Bahwa ia dan calon isterinya sudah memeriksakan ke Dokter dan Psikolog;
  - ✓ Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan rencana pernikahan ini kepada Pejabat Kantor Urusan Agama Klabang Kabupaten Bondowoso,

Hal. 5 dari 19 Hal. Pen. No. 124/Pdt.P/2024/PA.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun ditolak karena usia anak kandung Para Pemohon belum memenuhi syarat usia perkawinan;

- ✓ Bahwa ia dan calon istrinya sudah mempertimbangkan akibat dari pernikahan usia dini ini dan sanggup untuk menanggung resiko yang terjadi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa :

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I (KHOLIK BIN P. KHOLIK) NIK : 3511140101830024 tanggal 07 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II (SRI ROBANIA BINTI ABD. BARI) NIK : 3511144304860002 tanggal 07 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III (AHMAD SALE BIN DIWAN) NIK : 3511141402800004 tanggal 21 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IV (NOR ZAINI BINTI SUNAHYAN) NIK : 3511145306840003 tanggal 21 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama KHOLIK BIN P. KHOLIK Nomor : 3511140206120003 tanggal 02 April 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang

Hal. 6 dari 19 Hal. Pen. No. 124/Pdt.P/2024/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama AHMAD SALE BIN DIWAN Nomor : 3511141005061567 tanggal 29 November 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6;
  7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama IFAN KHOLIKI BIN KHOLIK Nomor 3511-LT-18092013-0057 tanggal 18 September 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-7;
  8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama WIDIA HARISTA BINTI AHMAD SALE Nomor 3511-LT-22102013-0059 tanggal 22 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-8;
  9. Fotokopi Ijazah MTs atas nama IFAN KHOLIKI BIN KHOLIK Nomor MTs-22 130023430 tanggal 15 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala MTs Nurul Jadid Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-9;
  10. Fotokopi Ijazah MTs atas nama WIDIA HARISTA BINTI AHMAD SALE Nomor MTs-13 130018778 tanggal 04 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Nurul Fata Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-10;
  11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama IFAN KHOLIKI BIN KHOLIK (anak Pemohon I dan Pemohon II) nomor 3511142308060001 tanggal 10 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-11;

Hal. 7 dari 19 Hal. Pen. No. 124/Pdt.P/2024/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama WIDIA HARISTA BINTI AHMAD SALE (anak Pemohon II dan Pemohon IV) nomor 3511146908060001 tanggal 10 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologis Calon Pengantin atas nama IFAN KHOLIKI BIN KHOLIK dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bondowoso Nomor : 463/ /430.9.7/2024 tanggal 05 April 2024, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologis Calon Pengantin atas nama WIDIA HARISTA BINTI AHMAD SALE dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bondowoso Nomor : 463/792/430.9.7/2024 tanggal 05 April 2024, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama IFAN KHOLIKI BIN KHOLIK dan WIDIA HARISTA BINTI AHMAD SALE nomor : 440/1896/430.9.3/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Surat Keterangan KUA Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso Nomor B-62/Kua.13.06.14/PW.01/03/2024 tanggal 07 Maret 2024, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-16;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. HIKIM BIN SANINGWAN, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 14 RW. 04 Desa Leprak Kecamatan Klabang

Hal. 8 dari 19 Hal. Pen. No. 124/Pdt.P/2024/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bondowoso, mengaku sebagai keluarga Para Pemohon dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengetahui maksud para Pemohon ke persidangan ini adalah untuk mohon dispensasi nikah anak kandung para Pemohon bernama WIDIA HARISTA BINTI AHMAD SALE umur 17 tahun 8 bulan dan IFAN KHOLIKI BIN KHOLIK, umur 17 tahun 8 bulan untuk menikah;
- Bahwa anak kandung para Pemohon bernama WIDIA HARISTA BINTI AHMAD SALE dan IFAN KHOLIKI BIN KHOLIK sudah 1 tahun menjalin hubungan dan segera akan menikah, keduanya juga sudah baligh dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui, para Pemohon sudah melaporkan perihal pernikahan anak kandung mereka bernama WIDIA HARISTA BINTI AHMAD SALE ke Pejabat Kantor Urusan Agama Klabang Kabupaten Bondowoso, akan tetapi ditolak karena anak kandung para Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku;
- Bahwa, saksi mengetahui, antara anak kandung para Pemohon (WIDIA HARISTA BINTI AHMAD SALE) dan (IFAN KHOLIKI BIN KHOLIK) tidak ada hubungan mahram, hubungan persesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku, kecuali umurnya belum memenuhi ketentuan hukum perkawinan;
- Bahwa, saksi mengetahui, antara anak kandung para Pemohon tersebut sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, sehingga sangat menimbulkan kemudharatan besar apabila tidak segera dinikahkan ;
- Bahwa, saksi mengetahui, status anak kandung para Pemohon adalah gadis tidak dalam pinangan orang lain dan jejak;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak kandung para Pemohon tersebut;
- Bahwa kedua calon pengantin telah memeriksakan kesehatan ke dokter dan dinyatakan sehat fisik maupun mental;
- Bahwa, saksi mengetahui anak kandung para Pemohon (calon suami) bekerja sebagai Buruh Tani tetapi tidak mengetahui besaran penghasilannya dan para Pemohon berkomitmen membantu perekonomiannya;

Hal. 9 dari 19 Hal. Pen. No. 124/Pdt.P/2024/PA.Bdw



2. Abduladim bin H. Abdus Somad, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT. 03 RW. 03 Desa Leprak Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso, mengaku sebagai keluarga dari pihak calon mempelai laki-laki, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengetahui maksud para Pemohon ke persidangan ini adalah untuk mohon dispensasi nikah anak kandung para Pemohon bernama WIDIA HARISTA BINTI AHMAD SALE umur 17 tahun 8 bulan dan IFAN KHOLIKI BIN KHOLIK, umur 17 tahun 8 bulan untuk menikah;
- Bahwa anak kandung para Pemohon bernama WIDIA HARISTA BINTI AHMAD SALE dan IFAN KHOLIKI BIN KHOLIK sudah 1 tahun menjalin hubungan dan segera akan menikah, keduanya juga sudah baligh dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui, para Pemohon sudah melaporkan perihal pernikahan anak kandung mereka bernama WIDIA HARISTA BINTI AHMAD SALE ke Pejabat Kantor Urusan Agama Klabang Kabupaten Bondowoso, akan tetapi ditolak karena anak kandung para Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku;
- Bahwa, saksi mengetahui, antara anak kandung para Pemohon (WIDIA HARISTA BINTI AHMAD SALE) dan (IFAN KHOLIKI BIN KHOLIK) tidak ada hubungan mahram, hubungan persesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku, kecuali umurnya belum memenuhi ketentuan hukum perkawinan;
- Bahwa, saksi mengetahui, antara anak kandung para Pemohon tersebut sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, sehingga sangat menimbulkan kemudharatan besar apabila tidak segera dinikahkan ;
- Bahwa, saksi mengetahui, status anak kandung para Pemohon adalah gadis tidak dalam pinangan orang lain dan jejak;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak kandung para Pemohon tersebut;
- Bahwa kedua calon pengantin telah memeriksakan kesehatan ke dokter dan dinyatakan sehat fisik maupun mental;

Hal. 10 dari 19 Hal. Pen. No. 124/Pdt.P/2024/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui anak kandung para Pemohon (calon suami) bekerja sebagai Buruh Tani tetapi tidak mengetahui besaran penghasilannya dan para Pemohon berkomitmen membantu perekonomiannya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak kandung para Pemohon dan calon suami anak kandung para Pemohon agar memahami resiko kemungkinan berhentinya Pendidikan bagi anak, sementara anak masih berkelanjutan menempuh wajib belajar, belum siapnya reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologi bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga akan mengurungkan niat untuk menikahkan anak kandungnya yang masih dibawah umur, namun tidak berhasil dan para Pemohon tetap akan melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokok permohonan para Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama Bondowoso agar dapat memberikan dispensasi Nikah kepada anak kandung mereka bernama WIDIA HARISTA BINTI AHMAD SALE dan IFAN KHOLIKI BIN KHOLIK untuk melangsungkan pernikahan, meskipun anak kandung para Pemohon tersebut masih berusia 17 tahun 8 bulan, usia mana belum memenuhi batas minimal usia 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan perempuan yang hendak menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan

Hal. 11 dari 19 Hal. Pen. No. 124/Pdt.P/2024/PA.Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon sudah melaporkan perihal pernikahan anak kandungnya ke Pejabat Kantor Urusan Agama Klabang Kabupaten Bondowoso, namun ditolak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonnya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis yang oleh Hakim diberi kode P-1 sampai dengan P-16 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan para Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti (P-1, P-2, P-3 dan P-4), berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa para Pemohon, berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso, maka secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Bondowoso berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-5), Pemohon I, Pemohon II dan IFAN KHOLIKI BIN KHOLIK terhimpun dalam satu keluarga dan para Pemohon adalah orang tua/wali dari IFAN KHOLIKI BIN KHOLIK maka Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-6), Pemohon III, Pemohon IV dan WIDIA HARISTA BINTI AHMAD SALE terhimpun dalam satu keluarga dan para Pemohon adalah orang tua/wali dari WIDIA HARISTA BINTI AHMAD SALE maka Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon berkenaan dengan IFAN KHOLIKI BIN KHOLIK dan WIDIA HARISTA BINTI AHMAD SALE sebagai anak kandung para Pemohon dan berstatus belum menikah dan telah menempuh pendidikan pada jenjang MTs, belum berusia 19 tahun disamping keterangan para saksi juga mengajukan bukti surat (P-7, P-8, P-9 dan P-10) merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu surat-surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 285 R. Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sepanjang berkenaan dengan isi akta tersebut;

Hal. 12 dari 19 Hal. Pen. No. 124/Pdt.P/2024/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang bukti (P-11 dan P-12) merupakan Akta Otentik (AO) lagi pula bukti (P-10 dan P-11) telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, oleh karena itu bukti (P-10 dan P-11) dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon berkenaan dengan WIDIA HARISTA BINTI AHMAD SALE telah mendapatkan hasil Pemeriksaan Kesehatan dari Dokter sejalan dengan Pasal 14 PERMA Nomor 5 Tahun 2019, dan belum menikah disamping keterangan para saksi juga mengajukan bukti surat (P-13, P-14, dan P-15) merupakan akta dibawah tangan, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), oleh karena itu surat-surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 285 R. Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata sehingga nilai pembuktiannya mengikat sepanjang tidak ada bantahan pihak lain berkenaan dengan isi akta tersebut;

Menimbang, dalil permohonan para Pemohon akan dilangsungkannya pernikahan anak kandung para Pemohon tersebut telah disampaikan kepada pejabat pada Kantor Urusan Agama Klabang Kabupaten Bondowoso disamping keterangan para saksi juga mengajukan bukti (P-16) berupa fotokopi Akta Otentik bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga nilai pembuktiaanya sempurna dan mengikat sepanjang berkenaan dengan isi akta tersebut;

Menimbang, bahwa saksi - saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memberikan keterangan dimuka persidangan dan dibawah sumpah, keterangan mana yang diberikan bersumber dari pengetahuan yang didasarkan pada penglihatan, pendengaran dan pengalaman sendiri serta keterangan saksi bersesuaian satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat pembuktian saksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 306-308 R. Bg, oleh karenanya keterangan saksi dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemoho dan anak kandung para Pemohon, bukti surat serta keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta - fakta sebagai berikut;

Hal. 13 dari 19 Hal. Pen. No. 124/Pdt.P/2024/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah anak kandung para Pemohon bernama WIDIA HARISTA BINTI AHMAD SALE umur 17 tahun 8 bulan dan IFAN KHOLIKI BIN KHOLIK umur 17 tahun 8 bulan untuk menikah;
- Bahwa, anak kandung para Pemohon berstatus gadis dan jejak tidak terdapat hubungan nasab, hubungan persemendaan dan hubungan persusuan, serta tidak terikat dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa hubungan anak kandung para Pemohon sudah sangat erat, saling mencintai, sulit untuk dipisahkan dan sudah menjalin hubungan selama 1 tahun;
- Bahwa kedua orang tua baik orang tua calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki sudah sama-sama menyetujui;
- Bahwa maksud pernikahan anak kandung para Pemohon telah disampaikan kepada Pejabat Kantor Urusan Agama Klabang Kabupaten Bondowoso, namun ditolak karena anak kandung para Pemohon masih belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa, calon suami sudah bekerja sebagai Buruh Tani dengan penghasilan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya dan para Pemohon berkomitmen membantu perekonomiannya agar sanggup untuk membiayai kehidupan rumah tangganya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas jika dikaitkan dengan berbagai ketentuan baik mengenai masalah perlindungan anak maupun mengenai masalah pernikahan itu sendiri, maka Hakim dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 35 tahun 2014 menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, dan berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan bahwa apa yang digariskan oleh ketentuan pasal tersebut telah dilakukan dan diusahakan oleh para Pemohon dengan menasehati anak kandung para Pemohon agar menunda keinginan anak

Hal. 14 dari 19 Hal. Pen. No. 124/Pdt.P/2024/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk menikah sampai usianya memenuhi batas minimal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perspektif ketentuan Pasal tersebut Hakim memahami bahwa maksud pembuat Undang-Undang untuk mewajibkan para orang tua dari pada anak-anak mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Hakim sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi para Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa pernikahan dalam ajaran agama Islam adalah ibadah, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014, dan untuk memenuhi hak dasar anak tersebut para Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Bondowoso, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan segala perubahannya dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya meskipun masih di bawah umur karena keinginan anak tersebut dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Bondowoso dengan pertimbangan mendesak karena calon mempelai laki-laki dan perempuan telah menjalin hubungan selama 1 tahun dan pernikahan tersebut dapat dipandang sebagai membawa manfaat yang lebih besar dari mudharatnya dalam rangka menjaga kehormatan, agama dan norma-norma sosial, maka Hakim berpendapat merupakan langkah dan keputusan yang arif dan bijaksana dan tidak bermaksud hendak menyalahi ketentuan yang digariskan oleh Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan

Hal. 15 dari 19 Hal. Pen. No. 124/Pdt.P/2024/PA.Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 35 tahun 2014, dengan demikian keinginan para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon mengenai Dispensasi kawin terhadap anak kandung para Pemohon, dan dari keterangan para Pemohon, anak kandung para Pemohon serta fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan 2 (dua) orang saksi, Hakim berkesimpulan bahwa anak kandung para Pemohon sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak kandung para Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan. Selain itu antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah “*baligh*”, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar “*baligh*” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menetapkan 19 tahun bagi calon mempelai perempuan dan 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia dibawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori “*baligh*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut dihubungkan dengan Keterangan para Pemohon dan anak kandung para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, dapat disimpulkan bahwa anak kandung para Pemohon telah masuk dalam kategori “*baligh*”, baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, namun telah memenuhi syarat yang dikehendaki oleh Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama Bondowoso;

Hal. 16 dari 19 Hal. Pen. No. 124/Pdt.P/2024/PA.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), bahkan oleh Rasulullah disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan, terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan-larangan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa hakim telah mendengar keterangan para Pemohon, dan mereka semua telah sepakat untuk melanjutkan hubungan anak-anak mereka ke jenjang pernikahan, tanpa tekanan dari siapapun juga;

Menimbang, bahwa jika hubungan ini dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak kandung Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan. Demikian hal ini dipertimbangkan dengan mengacu pada kaidah fiqhiyah/teori hukum Islam yang berbunyi;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, Hakim berpendapat adalah adil dan bijaksana jika permohonan para Pemohon dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak kandung para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan, sejalan dengan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 6 ayat 2 (e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan para Pemohon sebagaimana pada Petitum angka 2 tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara a quo masih dalam ruang lingkup perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang

Hal. 17 dari 19 Hal. Pen. No. 124/Pdt.P/2024/PA.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak dari Pemohon I dan Pemohon II yang bernama IFAN KHOLIKI BIN KHOLIK (17 Tahun 8 bulan) untuk menikah dengan perempuan yang bernama WIDIA HARISTA BINTI AHMAD SALE (17 tahun 8 bulan);
3. Memberikan dispensasi nikah kepada anak dari Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama WIDIA HARISTA BINTI AHMAD SALE (17 tahun 8 bulan) untuk menikah dengan laki-laki yang bernama IFAN KHOLIKI BIN KHOLIK (17 Tahun 8 bulan);
4. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp1.090.000,00 (satu juta sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bondowoso pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1445 Hijriyah oleh Amni Trisnawati, S.H.I., M.A., sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Bondowoso, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Ahmad Nur Faizin, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

**Ahmad Nur Faizin, S.H., M.H.**

**Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.**

Hal. 18 dari 19 Hal. Pen. No. 124/Pdt.P/2024/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2	Proses	:	Rp	100.000,00
3	Panggilan	:	Rp	800.000,00
4	PNBP	:	Rp	40.000,00
5	Sumpah	:	Rp	100.000,00
6	Redaksi	:	Rp	10.000,00
7	Meterai	:	Rp	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>1.090.000,00</b>

(satu juta sembilan puluh ribu rupiah)

Dicatat disini:

Diberikan kepada AHMAD SALE BIN DIWAN, atas permintaan AHMAD SALE BIN DIWAN pada tanggal 06 Mei 2024.

Note Here:

Given to AHMAD SALE BIN DIWAN, by the request of AHMAD SALE BIN DIWAN on May 06, 2024.

Bondowoso, 06 Mei 2024

Untuk Salinan yang sama bunyinya  
Panitera Pengadilan Agama  
Bondowoso

Sugeng Hariyadi, S.H.

Hal. 19 dari 19 Hal. Pen. No. 124/Pdt.P/2024/PA.Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)